



YULI KEMALA, S.H., Sp.N

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK AZAZI MANUSIA R.I
No. : C-515.HT.03.01-Th.2002, Tgl. 22 Maret 2002

Ruko Graha Loka Blok E2, Jl. Raya Selindung
Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp. 0812 7843 0205

SALINAN / GROSSE

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN ASSYIFA DAHLIA BANGKA BELITUNG**
.....
.....
.....
Nomor : **05.-**
.....
Tanggal : **30 April 2021.-**
.....



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax. (0717) 96092
E-Mail: dinmp2kukm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
Nomor: 421/ 216 /PNF/II/DINMP2KUKM/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap izin-izin yang pernah dikeluarkan untuk satuan pendidikan eksisting sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Memperhatikan :**
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Nomor : 421.9/1013/Dindikpora/II/2022 tanggal 02 Maret 2022 tentang Izin Pendirian Untuk PKBM Dahlia Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:
- Pendiri : **Yayasan Assyifa Dahlia Bangka Belitung**
 - Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1602220011383
 - Alamat Pendiri : Jl. TK PAUD Desa Kemuja Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka
 - Nama Satuan Pendidikan : **PKBM Dahlia**
 - Alamat Satuan Pendidikan : Jl. TK PAUD Desa Kemuja Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka
- Kedua :** Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga :** Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Keempat :** Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Nomor: 421.9/2138/PPD-DINDIKBUD/2018 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tanggal 28 Mei 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan

Diterbitkan di Sungailiat
pada tanggal 15 Maret 2022

A.n Bupati Bangka

Kepala Dinas Penanaman Modal pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Bangka

Dinas Penanaman Modal

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Penanaman Modal

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Penanaman Modal

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Penanaman Modal

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Penanaman Modal

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Penanaman Modal

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Penanaman Modal

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah